



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

### KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 176 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENETAPAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP KOTA PALANGKA RAYA

#### WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 421.2/706/Diknas/2006 tentang Penetapan Nama Sekolah Pertama Negeri Satu Atap Kota Palangka Raya sehingga perlu menetapkan Nama Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2004 Nomor 27);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Palangka Raya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun 2007 melalui Dana Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Juni 2007



### Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya
4. Kepala BKD Kota Palangka Raya di Palangka Raya
5. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya di Palangka Raya
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya
9. Camat Rakumpit di Palangka Raya
10. Camat Sabangau di Palangka Raya
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pahandut di Palangka Raya
12. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Bukit Batu di Palangka Raya

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 176 TAHUN 2007  
TANGGAL 6 JUNI 2007  
TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU  
ATAP KOTA PALANGKA RAYA

Kecamatan : Sabangau  
Kota : Palangka Raya  
Provinsi : Kalimantan Tengah

No.	Nama Sekolah	Alamat	NSS	NIS	Desa / Kelurahan
1.	SMP Negeri Satu Atap – 2 Sabangau	SDN-1 Danau Tundai			Danau Tundai

Kecamatan : Bukit Batu  
Kota : Palangka Raya  
Provinsi : Kalimantan Tengah

No.	Nama Sekolah	Alamat	NSS	NIS	Desa / Kelurahan
1.	SMP Negeri Satu Atap – 1 Bukit Batu	SDN-1 Kanarakan			Kanarakan

Kecamatan : Rakumpit  
Kota : Palangka Raya  
Provinsi : Kalimantan Tengah

No.	Nama Sekolah	Alamat	NSS	NIS	Desa / Kelurahan
1.	SMP Negeri Satu Atap – 3 Rakumpit	SDN-1 Mungku Baru			Mungku Baru

Kecamatan : Rakumpit  
Kota : Palangka Raya  
Provinsi : Kalimantan Tengah

No.	Nama Sekolah	Alamat	NSS	NIS	Desa / Kelurahan
1.	SMP Negeri Satu Atap – 4 Rakumpit	SDN-1 Bukit Sua			Bukit Sua

